



PUTUSAN

Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 352805401940003, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 24 Januari 1994, umur 29, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 353050107900201, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1990, umur 33, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SD, tempat tinggal di **Kabupaten Probolinggo**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 31 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1156/51/XII/20213, tertanggal 19 Desember 2013;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun 1 bulan selama tersebutlah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak 1 tahun 6 bulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat di duga selingkuh dengan perempuan lain kemudian Penggugat menanyakan kebenarannya secara baik- baik kepada Tergugat namun Tergugat marah-marah sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat ;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat ;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dengan menyerahkan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama **Penggugat** NIK 352805401940003 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Proppo Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Nomor 1156/51/XII/20213 Tanggal 19 Desember 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi ke 1 Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat marah-marah karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan menanyakan secara baik-baik sehingga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi ke 2 Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat diduga selingkuh dengan wanita lain dan Penggugat menanyakan secara baik-baik akhirnya Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat diduga selingkuh dengan perempuan lain kemudian Penggugat menanyakan kebenarannya secara baik-baik kepada Tergugat namun Tergugat marah-marah sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu sampai sekarang, dan atas dasar tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pamekasan dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Desember 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Proppo Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat marah-marah karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan menanyakan secara baik-baik sehingga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak 19 Desember 2013, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat marah-marah karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan menanyakan secara baik-baik sehingga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami isteri sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebaikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 813.000,00 (delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriah oleh Ismail, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farhanah, M.H. dan Jafar M. Naser, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rachman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	100.000,00
- Panggilan	Rp.	643.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	813.000,00

(delapan ratus tiga belas ribu rupiah).